

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Aida Fatma¹, Lego Karjoko²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat : Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

***Abstract** Village Fund Utilization does not always run according to plan and optimally. Tanjungsari Village has become one of the villages with the largest Village Fund income in the last two years. This research aims to see the optimization of the use of Village Funds carried out by the Tanjungsari Village government as a manifestation of the implementation of Law number 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this study is a descriptive method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are divided into three, the first is that the Village Fund has been used by Tanjungsari Village for village development and community empowerment in accordance with the priority of using the Village Fund based on the direction from the central government. Second, the use of Village Funds in Tanjungsari Village has provided many benefits to the people of Tanjungsari Village in accordance with the objectives of the Village Fund. Third, the utilization of Village Funds in Tanjungsari Village has not run optimally because the use of Village Funds is still unable to solve the problems of unemployment and poverty and significantly increase the original income of the village in Tanjungsari Village.*

***Keywords:** Funds, Village, Income.*

Abstrak Pemanfaatan Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan optimal. Desa Tanjungsari menjadi salah satu desa dengan pendapatan Dana Desa terbesar dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Tanjungsari sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu Dana Desa telah dimanfaatkan Desa Tanjungsari untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Kedua, pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat Desa Tanjungsari yang sesuai dengan tujuan Dana Desa. Ketiga, pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari belum berjalan dengan optimal karena pemanfaatan Dana Desa masih tidak dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan di Desa Tanjungsari.

Kata Kunci : Dana, Desa, Pendapatan.

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas posisi Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa berhak untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, terarah, dan sesuai dengan tata kelola yang ada. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Pusat membentuk sebuah kebijakan transfer fiskal baru yang dikenal dengan Dana Desa sebagai kebijakan yang mengiringi pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagai dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa, pemerintahan desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa. Prioritas pemanfaatan Dana Desa dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, prioritas ini diwujudkan melalui program-program nyata oleh pemerintah desa, tidak terkecuali di Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang sedang dibahas.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan program-program pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari tidak sepenuhnya berjalan tanpa masalah. Berbagai elemen masyarakat Desa Tanjungsari menyusun perencanaan RKP Desa Tanjungsari. Dalam RKP Desa, dijelaskan arah kebijakan keuangan desa serta rencana program dan prioritas desa. Rancangan anggaran pemerintah desa juga tertuang di dalam RKP Desa yang di dalamnya terdapat pos Dana Desa. Selain itu, RKP juga memuat evaluasi pelaksanaan dari RKP tahun sebelumnya dan capaian kerja pemerintah desa.

Evaluasi Pemerintah Desa Tanjungsari yang tertuang di dalam RKP Desa Tanjungsari selalu sama dari tahun 2015 hingga 2019. Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang ada di Desa Tanjungsari secara menyeluruh. Program pemanfaatan Dana

Desa seperti pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Pembentukan BUMDes Tanjungsari juga tidak lepas dari permasalahan yang tidak sesuai dengan rencana. Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Tanjungsari telah menganggarkan Dana Desa untuk pembentukan BUMDes Tanjungsari, namun pada realitanya, BUMDes Tanjungsari hanya berdiri secara administratif tanpa ada kegiatan operasional. Para informan yang menjadi narasumber bagi peneliti juga mengemukakan berbagai macam pendapat yang berbeda tentang bentuk usaha yang seharusnya dijalankan oleh BUMDes Tanjungsari. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, dalam perencanaan pendirian BUMDes Tanjungsari masih terjadi banyak masalah.

Beberapa program pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari juga berjalan tidak optimal. Program pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan operasional posyandu masih melibatkan dana pribadi dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran Dana Desa untuk program kegiatan operasional posyandu masih belum cukup untuk pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan arahan dari Puskesmas Kecamatan Tanjungsari. Sudah seharusnya program-program pemanfaatan Dana Desa tidak melibatkan dana pribadi dari penyelenggara kegiatan karena tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan juga tidak luput dari permasalahan pemanfaatan Dana desa yang tidak optimal. Tujuan dari program pemanfaatan Dana Desa untuk pelatihan kerja dan program 1 Desa 1 Produk Unggulan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian Desa. Namun pada pelaksanaannya, program ini tidak diikuti dengan program nyata yang dapat menyalurkan hasil dari pelatihan kerja dan pemasaran hasil dari program 1 Desa 1 Produk Unggulan. Akibatnya, program pelatihan kerja terus berjalan dari 2015 tanpa ada program pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan program pelatihan kerja tersebut. Sedangkan program 1 Desa 1 Produk Unggulan terus berjalan dari tahun 2018 tanpa adanya program yang membantu penyaluran produk dari program ini, sehingga masyarakat Desa Tanjungsari masih kesulitan untuk memasarkan produk unggulan dari Desa Tanjungsari.

Pemanfaatan Dana Desa yang belum sesuai dengan rencana berdasarkan RKP harus segera dioptimalisasi. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanjungsari

telah dilaksanakan dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaan program ini masih belum dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang terdapat pada evaluasi RKP dari tahun ke tahun. Pemanfaatan Dana Desa untuk program 1 Desa 1 Produk Unggulan juga masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran ini karena produk dari program ini belum dapat dipasarkan secara luas. Optimalisasi program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan dapat dilakukan dengan landasan teori pemberdayaan masyarakat sesuai yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2011) yaitu: *enabling, empowering, dan protecting*.

Selain permasalahan pada program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan, program-program lain seperti program kegiatan operasional posyandu juga memerlukan optimalisasi. Pengeluaran tambahan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan operasional posyandu perlu segera diselesaikan. Inefisiensi pengeluaran oleh pelaksana kegiatan tidak seharusnya terjadi karena Dana Desa telah diamanatkan untuk membiayai program-program yang direncanakan. Pemerintahan Desa selaku *agents* masih belum dapat melaksanakan keinginan dari Pemerintah Pusat selaku *principals*.

Pendirian BUMDes Tanjungsari juga tidak luput dari berbagai macam masalah. Program pendirian BUMDes seharusnya dapat memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjungsari. Namun dalam realitanya, program pemanfaatan Dana Desa untuk pendirian BUMDes memiliki banyak sekali permasalahan. Akselerasi kegiatan operasional dari BUMDes Tanjungsari harus menjadi prioritas dari Pemerintah Desa Tanjungsari. BUMDes dapat menjadi jawaban optimalisasi dari permasalahan optimalisasi program-program pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Tanjungsari.

4. KESIMPULAN

Program pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari telah memberi banyak manfaat yang sesuai dengan tujuan dari Dana Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain manfaat, pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari juga memiliki berbagai macam masalah yaitu pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai rencana dan pemanfaatan Dana Desa tidak optimal. Pemanfaatan Dana Desa yang tidak sesuai rencana terjadi karena pemanfaatan yang telah dilaksanakan tidak bisa memenuhi hasil evaluasi dari RKP Desa Tanjungsari tahun sebelumnya. Sedangkan pemanfaatan Dana Desa tidak optimal terjadi karena program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari berjalan tanpa keberlanjutan yang dapat memaksimalkan hasil dari program-program tersebut.

Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjungsari perlu dilakukan dalam program-program seperti:

1. Pelatihan kerja
2. Program 1 Desa 1 Produk Unggulan
3. Program Pendirian BUMDes
4. Program Kegiatan Operasional Posyandu

DAFTAR PUSTAKA

- Korten, D. C., & Sjahrir (Eds.). (1988). *Pembangunan berdimensi kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Hudayana, B., & Tim Peneliti FPPD. (2005). *Peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan alokasi dana desa, pengalaman enam kabupaten*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat.
- Haryanto, S., & Arifuddin. (2007). *Akuntansi sektor publik (Edisi Pertama)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bungin, B. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bimo, W. (2004). *Pengantar psikologi umum*. Jakarta: Andi.
- Baharim, S. (2017). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk penggunaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan dana desa*. Jakarta.